



PENJELASAN / KETERANGAN
RANCANGAN
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
TENTANG
PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI JASA KEPELABUHANAN

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Puji dan syukur dipanjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat-Nya, dokumen Penjelasan/Keterangan atas Rancangan Peraturan Bupati Kubu Raya tentang Perubahan Tarif Retribusi Jasa Kepelabuhanan dapat disusun.

Dokumen ini disusun sebagai dasar penjelasan mengenai perlunya penyesuaian struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Kepelabuhanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Penyesuaian dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan ekonomi, kebutuhan pelayanan, kondisi operasional, serta upaya meningkatkan kualitas pelayanan dan penerimaan daerah.

Penjelasan/Keterangan ini memuat latar belakang, identifikasi masalah, tujuan penyusunan, dasar hukum, pokok pikiran, materi muatan, serta kesimpulan dan saran. Dokumen ini diharapkan dapat menjadi bahan pendukung dalam proses penyusunan dan penyempurnaan Rancangan Peraturan Bupati.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan masukan. Kritik dan saran tetap diharapkan demi penyempurnaan dokumen ini.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Sungai Raya, Juni 2026
Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Kubu Raya,



Safriadi, S.T.,M.T.
Pembina Utama Muda/IVc
NIP 197604022000031002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	2
C. Tujuan Penyusunan	2
D. Dasar Hukum.....	3
BAB II POKOK PIKIRAN	4
A. Landasan Filosofis.....	4
B. Landasan Sosiologis	4
C. Landasan Yuridis	5
D. Prinsip Penetapan Tarif	5
E. Pembedaan Karakteristik Pelabuhan	6
BAB III MATERI MUATAN	7
A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan	7
B. Ruang Lingkup Materi.....	8
BAB IV PENUTUP.....	10
A. Kesimpulan	10
B. Saran	10
DAFTAR PUSTAKA	11

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan prinsip otonomi daerah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, termasuk penyelenggaraan pelayanan di bidang perhubungan serta pengelolaan pendapatan daerah yang bersumber dari retribusi daerah.

Retribusi daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang mempunyai peranan penting dalam mendukung kemampuan keuangan daerah dan membiayai penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat. Pemungutan retribusi tidak semata-mata ditujukan untuk meningkatkan penerimaan daerah, tetapi juga berkaitan dengan penyediaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan peningkatan kualitas fasilitas serta pelayanan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Salah satu pelayanan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya adalah pelayanan jasa kepelabuhanan. Pelayanan tersebut mempunyai fungsi strategis dalam mendukung mobilitas orang, kendaraan, barang, dan hewan, serta memperlancar kegiatan ekonomi dan konektivitas antarwilayah. Kondisi geografis Kabupaten Kubu Raya yang memiliki banyak wilayah perairan dan jalur transportasi sungai menyebabkan keberadaan pelabuhan penyeberangan dan pelabuhan sungai mempunyai peranan penting dalam mendukung aktivitas masyarakat.

Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Kepelabuhanan sebelumnya telah ditetapkan dalam Lampiran VII Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Namun, dalam pelaksanaannya, perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap tarif tersebut dengan mempertimbangkan perkembangan indeks harga, kondisi perekonomian, kebutuhan pelayanan kepelabuhanan, kemampuan masyarakat, kondisi operasional di lapangan, dan kebutuhan pemeliharaan fasilitas pelabuhan.

Peninjauan tarif juga diperlukan karena terdapat perbedaan karakteristik pelayanan antara Pelabuhan Penyeberangan, Pelabuhan Penyeberangan Dalam Kabupaten, dan Pelabuhan Sungai. Perbedaan tersebut meliputi lingkup pelayanan, jenis kapal yang dilayani, intensitas pemanfaatan fasilitas, jenis kendaraan dan barang yang masuk, serta waktu penggunaan fasilitas pelabuhan.

Tarif retribusi yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan keadaan dapat mempengaruhi kemampuan Pemerintah Daerah dalam menyediakan dan memelihara sarana dan prasarana kepelabuhanan. Di sisi lain, penetapan tarif harus tetap mempertimbangkan prinsip keadilan, kepastian hukum, kemampuan masyarakat, efisiensi pelayanan, dan keseimbangan antara biaya penyediaan pelayanan dengan manfaat yang diterima oleh pengguna jasa.

Ketentuan mengenai peninjauan tarif dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 13 Tahun 2023 memberikan kewenangan kepada Bupati untuk melakukan penyesuaian tarif dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian. Penyesuaian tersebut dapat ditetapkan melalui Peraturan Bupati sepanjang tidak menambah jenis atau objek retribusi baru.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, diperlukan Peraturan Bupati Kubu Raya tentang Perubahan Tarif Retribusi Jasa Kepelabuhanan sebagai dasar hukum dalam menerapkan struktur dan besaran tarif terbaru. Peraturan Bupati ini diharapkan dapat mewujudkan pelayanan kepelabuhanan yang lebih tertib, berkualitas, berkeadilan, transparan, dan akuntabel serta mendukung optimalisasi penerimaan daerah dari sektor perhubungan.

B. Identifikasi Masalah

1. Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Kepelabuhanan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 13 Tahun 2023 perlu disesuaikan dengan perkembangan indeks harga, kondisi perekonomian, kebutuhan pelayanan, dan kondisi operasional kepelabuhanan.
2. Terdapat perbedaan karakteristik dan tingkat pelayanan antara Pelabuhan Penyeberangan, Pelabuhan Penyeberangan dalam Kabupaten, dan Pelabuhan Sungai yang memerlukan perbedaan struktur serta besaran tarif secara proporsional.
3. Diperlukan dasar hukum yang jelas untuk menjamin kepastian, ketertiban, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pemungutan Retribusi Jasa Kepelabuhanan di Kabupaten Kubu Raya.

C. Tujuan Penyusunan

1. Menyesuaikan struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Kepelabuhanan dengan perkembangan indeks harga, kondisi perekonomian, kebutuhan pelayanan, dan kondisi operasional di lapangan.
2. Menetapkan tarif yang proporsional sesuai dengan jenis pelayanan dan karakteristik masing-masing pelabuhan dengan tetap memperhatikan kemampuan masyarakat serta pengguna jasa.
3. Memberikan kepastian hukum dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pemungutan Retribusi Jasa Kepelabuhanan secara tertib, transparan, akuntabel, dan optimal..

D. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Kubu Raya tentang Perubahan Tarif Retribusi Jasa Kepelabuhanan meliputi:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; dan
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

BAB II

POKOK PIKIRAN

Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Kubu Raya tentang Perubahan Tarif Retribusi Jasa Kepelabuhanan didasarkan pada pokok-pokok pikiran sebagai berikut:

A. Landasan Filosofis

Penyelenggaraan pelayanan kepelabuhanan merupakan bagian dari tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan tersebut harus dilaksanakan secara adil, layak, tertib, aman, dan berkesinambungan.

Pemungutan retribusi harus mencerminkan keseimbangan antara hak masyarakat untuk memperoleh pelayanan yang baik dengan kewajiban pengguna jasa untuk memberikan kontribusi atas pelayanan dan fasilitas yang digunakan. Oleh karena itu, tarif retribusi harus ditetapkan secara wajar, proporsional, dan tidak diskriminatif.

Perubahan tarif harus tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat. Peningkatan penerimaan daerah bukan satu-satunya pertimbangan, tetapi harus diimbangi dengan peningkatan kualitas pelayanan, pemeliharaan fasilitas, keselamatan, kenyamanan, dan keberlangsungan pelayanan kepelabuhanan.

B. Landasan Sosiologis

Transportasi sungai dan penyeberangan masih menjadi salah satu moda transportasi penting bagi masyarakat Kabupaten Kubu Raya. Pelabuhan berfungsi sebagai tempat perpindahan penumpang, kendaraan, barang, dan hewan serta mendukung hubungan ekonomi dan sosial antarwilayah.

Perkembangan aktivitas masyarakat, meningkatnya mobilitas, perubahan biaya operasional, kebutuhan pemeliharaan sarana dan prasarana, serta perkembangan harga barang dan jasa menyebabkan struktur tarif perlu ditinjau secara berkala.

Tarif yang terlalu rendah dapat menyebabkan penerimaan retribusi tidak sebanding dengan kebutuhan pelayanan dan pemeliharaan fasilitas. Sebaliknya, tarif yang terlalu tinggi dapat membebani masyarakat, pelaku usaha, operator kapal, dan pengguna jasa. Oleh sebab itu, perubahan tarif harus mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan karakteristik masing-masing lintasan pelayanan.

C. Landasan Yuridis

Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 13 Tahun 2023 telah mengatur jenis pelayanan, struktur, dan besaran tarif Retribusi Jasa Kepelabuhanan. Peraturan Daerah tersebut juga memberikan ruang untuk melakukan peninjauan tarif dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

Peninjauan dan penyesuaian tarif dapat ditetapkan melalui Peraturan Bupati dengan ketentuan tidak menambah objek retribusi baru. Dengan demikian, materi Rancangan Peraturan Bupati ini diarahkan pada perubahan struktur dan besaran tarif yang sudah termasuk dalam objek Retribusi Jasa Kepelabuhanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah.

Rancangan Peraturan Bupati diperlukan untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan tarif baru dan mencegah adanya pemungutan yang tidak memiliki dasar hukum, tidak seragam, atau berbeda antara ketentuan dan pelaksanaan di lapangan.

D. Prinsip Penetapan Tarif

Penetapan perubahan tarif Retribusi Jasa Kepelabuhanan harus memperhatikan beberapa prinsip berikut:

- a. kepastian hukum, yaitu tarif, objek, satuan, dan waktu pengenaan retribusi harus dirumuskan secara jelas;
- b. keadilan, yaitu besaran tarif disesuaikan dengan jenis pelayanan dan tingkat pemanfaatan fasilitas;
- c. proporsionalitas, yaitu tarif memperhatikan manfaat yang diperoleh pengguna jasa dan beban penyediaan pelayanan;
- d. kemampuan masyarakat, yaitu tarif tidak ditetapkan pada tingkat yang memberatkan masyarakat dan menghambat mobilitas;
- e. efisiensi dan efektivitas, yaitu biaya pemungutan tidak lebih besar dibandingkan penerimaan yang diperoleh;
- f. transparansi, yaitu besaran tarif harus dapat diketahui dan diakses dengan mudah oleh masyarakat;
- g. akuntabilitas, yaitu penerimaan retribusi harus dicatat, disetorkan, dan dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan;
- h. keberlanjutan pelayanan, yaitu penerimaan retribusi dapat mendukung pemeliharaan dan peningkatan fasilitas; dan
- i. tidak menambah objek baru, yaitu perubahan hanya dilakukan terhadap struktur dan besaran tarif atas pelayanan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

E. Pembedaan Karakteristik Pelabuhan

Rancangan Peraturan Bupati membedakan tarif berdasarkan tiga kelompok pelabuhan, yaitu:

1. Pelabuhan Penyeberangan;
2. Pelabuhan Penyeberangan dalam Kabupaten; dan
3. Pelabuhan Sungai.

Pembedaan tersebut diperlukan karena setiap kelompok pelabuhan memiliki karakteristik pelayanan, skala operasional, jenis kapal, pengguna jasa, dan intensitas pemanfaatan fasilitas yang berbeda.

Pelabuhan Penyeberangan dalam Kabupaten diberikan tarif yang relatif lebih rendah karena pelayanan dilaksanakan dalam lingkup wilayah Kabupaten Kubu Raya dan sebagian besar digunakan untuk mendukung mobilitas masyarakat lokal.

Pelabuhan Penyeberangan dan Pelabuhan Sungai memiliki beberapa struktur tarif yang relatif sama. Namun, terdapat perbedaan pada satuan pengenaan tarif kapal istirahat dan jenis pelayanan tertentu yang tersedia pada masing-masing pelabuhan.

BAB III

MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

1. Sasaran Pengaturan

Sasaran yang hendak diwujudkan melalui Rancangan Peraturan Bupati ini adalah:

- a) tersedianya struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Kepelabuhanan yang sesuai dengan perkembangan keadaan;
- b) terciptanya kepastian hukum dalam pemungutan Retribusi Jasa Kepelabuhanan;
- c) terwujudnya keseragaman pelaksanaan pemungutan pada fasilitas kepelabuhanan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya;
- d) terwujudnya tarif yang proporsional berdasarkan jenis pelayanan dan karakteristik pelabuhan;
- e) meningkatnya ketertiban dan akuntabilitas pengelolaan retribusi;
- f) meningkatnya kualitas pelayanan dan pemeliharaan fasilitas kepelabuhanan; dan
- g) optimalnya penerimaan daerah dari sektor pelayanan jasa kepelabuhanan.

2. Jangkauan Pengaturan

Jangkauan pengaturan Rancangan Peraturan Bupati ini meliputi pelayanan pada Pelabuhan Penyeberangan, Pelabuhan Penyeberangan dalam Kabupaten, dan Pelabuhan Sungai yang menjadi kewenangan atau berada dalam pengelolaan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.

Pengaturan berlaku terhadap:

- a) orang yang memasuki atau menggunakan pelayanan pelabuhan;
- b) operator atau pemilik kapal yang menggunakan fasilitas sandar, tambat, dermaga, atau tempat istirahat kapal;
- c) pemilik atau pengguna sepeda dan kendaraan bermotor;
- d) pemilik atau pengangkut barang;
- e) pemilik atau pengangkut hewan;
- f) orang pribadi atau badan yang memanfaatkan lahan, toko, warung, kantor, bangunan, atau ruangan di kawasan pelabuhan; dan
- g) perangkat daerah serta petugas yang melaksanakan pemungutan dan penatausahaan retribusi.

3. Arah Pengaturan

Arah pengaturan Rancangan Peraturan Bupati ini adalah:

- a) mengubah struktur dan besaran tarif pelayanan jasa kepelabuhanan dalam Lampiran VII Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 13 Tahun 2023;
- b) membedakan tarif berdasarkan jenis dan karakteristik pelabuhan;
- c) memperjelas jenis pelayanan, objek, satuan, besaran tarif, dan waktu pengenaan;
- d) memberikan dasar hukum bagi pelaksanaan tarif terbaru;

- e) meningkatkan kualitas dan keberlanjutan pelayanan kepelabuhanan;
- f) menjaga keterjangkauan tarif bagi masyarakat dan pengguna jasa; dan
- g) mengoptimalkan penerimaan daerah tanpa menambah objek Retribusi Jasa Kepelabuhanan yang baru.

B. Ruang Lingkup Materi

Ruang lingkup materi yang diatur dalam Rancangan Peraturan Bupati Kubu Raya tentang Perubahan Tarif Retribusi Jasa Kepelabuhanan meliputi perubahan struktur dan besaran tarif berdasarkan kelompok pelayanan sebagai berikut:

1. Pelabuhan Penyeberangan

Pelayanan meliputi:

- a) Jasa sandar: Rp75.000,00 per sekali sandar; kapal istirahat Rp9.000,00 per jam.
- b) Jasa masuk pelabuhan: orang Rp1.000,00; sepeda Rp1.000,00; roda dua Rp2.000,00; roda tiga Rp2.000,00; roda empat Rp3.000,00; roda enam ke atas Rp6.000,00 (per sekali masuk).
- c) Jasa perawatan/pemeliharaan: roda tiga Rp2.000,00; roda empat Rp2.000,00; roda enam Rp5.000,00; muatan Rp2.000,00 per unit.
- d) Penumpukan: barang Rp1.500,00 per ton per hari; hewan Rp1.500,00 per ekor per hari.
- e) Fasilitas lain: lahan/toko Rp65.000,00/m²/tahun; kantor Rp60.000,00/m²/tahun.

2. Pelabuhan Penyeberangan dalam Kabupaten

Pelayanan meliputi:

- a) Jasa sandar: Rp8.000,00 per sekali sandar; kapal istirahat Rp7.000,00 per jam.
- b) Jasa masuk pelabuhan: orang Rp500,00; sepeda Rp500,00; roda dua Rp1.000,00; roda tiga Rp1.500,00; roda empat Rp2.000,00; roda enam ke atas Rp3.000,00.
- c) Jasa perawatan/pemeliharaan: roda dua Rp500,00; roda tiga Rp1.500,00; roda empat Rp2.000,00; roda enam ke atas Rp3.000,00; muatan Rp1.000,00 per ton/m³.
- d) Penumpukan: barang Rp1.000,00 per ton per hari; hewan Rp1.000,00 per ekor per hari.
- e) Fasilitas lain: lahan/toko Rp65.000,00/m²/tahun; kantor Rp60.000,00/m²/tahun.

3. Pelabuhan Sungai

Pelayanan meliputi:

- a) Jasa sandar: Rp75.000,00 per sekali sandar; kapal istirahat Rp9.000,00 per 12 jam.

- b) Jasa masuk pelabuhan: orang Rp1.000,00; sepeda Rp1.000,00; roda dua Rp2.000,00; roda tiga Rp2.000,00; roda empat Rp3.000,00; roda enam ke atas Rp6.000,00.
 - c) Penumpukan: barang Rp1.500,00 per ton/m³ per hari; hewan Rp1.500,00 per ekor per hari.
 - d) Fasilitas lain: lahan/toko Rp65.000,00/m²/tahun; kantor Rp60.000,00/m²/tahun.
4. Perubahan Lampiran Peraturan Daerah

Materi utama berupa penyesuaian struktur dan besaran tarif dalam Lampiran VII Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 13 Tahun 2023 tanpa menambah jenis atau objek retribusi.

5. Ketentuan Pemberlakuan

Peraturan Bupati berlaku sejak diundangkan dan menjadi dasar pelaksanaan tarif Retribusi Jasa Kepelabuhanan, serta diumumkan dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Perubahan Tarif Retribusi Jasa Kepelabuhanan diperlukan untuk menyesuaikan tarif dengan kondisi ekonomi, kebutuhan pelayanan, dan operasional pelabuhan di Kabupaten Kubu Raya. Penyesuaian mencakup berbagai jenis layanan di pelabuhan tanpa menambah objek retribusi baru, melainkan hanya mengubah struktur dan besaran tarif yang sudah ada. Kebijakan ini bertujuan memberikan kepastian hukum, meningkatkan pelayanan, mendukung pemeliharaan fasilitas, serta mengoptimalkan penerimaan daerah dengan tetap memperhatikan kemampuan masyarakat.

B. Saran

Agar penerapan berjalan efektif, disarankan dilakukan harmonisasi dan penyesuaian dasar hukum, serta verifikasi perhitungan tarif yang disesuaikan dengan kondisi ekonomi dan pelayanan. Selain itu, perlu dilakukan penyeragaman istilah, satuan tarif, dan klasifikasi pelabuhan, disertai dengan perbaikan sistematika, penulisan, dan tabel tarif. Penyusunan SOP pemungutan dan pengelolaan retribusi juga menjadi hal penting, yang diikuti dengan sosialisasi kepada seluruh pihak terkait. Untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas, perlu diterapkan sistem pembayaran yang jelas, serta dilakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala.

DAFTAR PUSTAKA

- Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757.
- Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881.
- Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036.
- Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157.

Kabupaten Kubu Raya. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2023 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 104.

Pemerintah Kabupaten Kubu Raya. 2026. *Rancangan Peraturan Bupati Kubu Raya tentang Perubahan Tarif Retribusi Jasa Kepelabuhanan*. Sungai Raya: Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.

Pemerintah Kabupaten Kubu Raya. 2026. *Penjelasan/Keterangan atas Rancangan Peraturan Bupati Kubu Raya tentang Perubahan Tarif Retribusi Jasa Kepelabuhanan*. Sungai Raya: Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.